



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jln. M.T. Haryono No. 124, Samarinda Kode Pos 75124
Telp. (0541) 7779853, Fax. (0541) 7779855
Laman: kaltim.bawaslu.go.id

Samarinda, 07 Oktober 2024

Nomor : 810/PM.00.01/K.KI/10/2024
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

**Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
(Nama Terlampir)**

di –

Tempat

Sehubungan dengan telah masuknya masa tahapan kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Tahun 2024, bersama ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- B. Bahwa untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tahapan dana kampanye pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, bersama ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengimbau kepada calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur serta tim pemenangannya untuk:
1. Memperhatikan dan mematuhi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 2. Memperhatikan dan mematuhi program dan jadwal kegiatan tahapan Dana Kampanye sebagaimana diatur pada pasal 5 dan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)	Selasa, 27 Agustus 2024	Selasa, 24 September 2024
2.	Penutupan RKDK		
	a. Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi pendaftaran	Senin, 23 September 2024	Rabu, 25 September 2024
	b. Pasangan Calon yang lolos verifikasi pendaftaran	Minggu, 24 November 2024	Senin, 25 November 2024
3.	Periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.	
4.	Penyampaian LADK	Selasa, 24 September 2024	Selasa, 24 September 2024

5.	Penyampaian LADK Perbaikan	Rabu, 25 September 2024	Jumat, 27 September 2024
6.	Pengumuman LADK	Sabtu, 28 September 2024	Sabtu, 28 September 2024
7.	Periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	Selasa, 24 September 2024	Rabu, 23 Oktober 2024
8.	Penyampaian LPSDK	Kamis, 24 Oktober 2024	Kamis, 24 Oktober 2024
9.	Penyampaian LPSDK Perbaikan	Jumat, 25 Oktober 2024	Jumat, 25 Oktober 2024
10.	Pengumuman LPSDK	Sabtu, 26 Oktober 2024	Sabtu, 26 Oktober 2024
11.	Periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	Selasa, 24 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
12.	Penyampaian LPPDK	Minggu, 24 November 2024	Minggu, 24 November 2024
13.	Penyampaian LPPDK Perbaikan	Senin, 25 November 2024	Senin, 25 November 2024
14.	Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	Senin, 25 November 2024	Rabu, 27 November 2024
15.	Audit Laporan Dana Kampanye	Senin, 25 November 2024/ Rabu, 27 November 2024	Senin, 09 Desember 2024/ Rabu, 11 Desember 2024
16.	Penyampaian hasil audit dari KAP kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Senin, 09 Desember 2024	Rabu, 11 Desember 2024
17.	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	Kamis, 12 Desember 2024	Kamis, 14 Desember 2024

18.	Pengumuman hasil audit	Kamis, 12 Desember 2024	Kamis, 14 Desember 2024
-----	------------------------	-------------------------	-------------------------

3. Memperhatikan dan mematuhi peraturan mengenai dana kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diantaranya:

- a. Pasal 6 mengatur mengenai sumber dana kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu bersumber dari sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon, sumbangan Pasangan Calon dan/atau sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta anggaran harus dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah pada bagian anggaran KPU Provinsi sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi;
- b. Pasal 7 mengatur mengenai sumber dana kampanye yang diperoleh dari sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta **tidak berasal dari hasil tindak pidana dan/atau yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana dan bersifat tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan;**
- c. Pasal 9 mengatur mengenai batasan sumbangan dana kampanye yakni:
 - 1) Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye;
 - 2) Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
 - 3) Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan Partai Politik pengusul Pasangan Calon paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
 - 4) Dana Kampanye yang berasal dari dari Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan Partai Politik pengusul Pasangan Calon, pihak lain perseorangan atau badan

hukum swasta bersifat kumulatif untuk setiap penyumbang selama penyelenggaraan Kampanye.

- 5) Setiap diskon yang diterima dari hasil pembelian barang yang melebihi batas kewajiban transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diberlakukan ketentuan pembatasan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana batasan dana kampanye pada sumbangan pihak lain perseorangan dan sumbangan pihak lain badan hukum swasta.
 - 6) Hutang atau pinjaman Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diberlakukan ketentuan pembatasan sumbangan Dana Kampanye dan pengaturannya sebagaimana batasan dana kampanye pada sumbangan pihak lain perseorangan dan sumbangan pihak lain badan hukum swasta.
 - 7) Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3:
 - dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud.
 - wajib melaporkan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur.
 - menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir dan
 - wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
- d. Pasal 10 mengatur mengenai bentuk dana kampanye yakni uang, barang dan atau jasa;
 - e. Pasal 15 ayat (3) mengatur mengenai batasan waktu Penutupan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pasangan Calon yang lolos verifikasi pendaftaran dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
 - f. Pasal 31 ayat (2) mengatur mengenai batasan waktu Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah

melalui Sikadeka, 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;

- g. Pasal 32 ayat (2) mengatur mengenai batasan waktu Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
 - h. Pasal 33 ayat (2) mengatur mengenai batasan waktu Pasangan Calon menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
4. Memperhatikan dan mematuhi peraturan mengenai larangan dan sanksi pada dana kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pada pasal 73 s.d 86 pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diantaranya:
- a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - 1) negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - 2) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - 4) badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud huruf a:
 - 1) tidak dibenarkan menggunakan dana dimaksud;
 - 2) wajib melaporkan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; dan
 - 3) menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
 - c. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, termasuk juga sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:

- 1) perusahaan asing yang beroperasi di luar negeri dan/atau di Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki asing;
 - 2) perusahaan di Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki asing atau sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki asing; dan
 - 3) organisasi masyarakat asing.
- d. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 meliputi:
- 1) penyumbang yang menggunakan identitas orang lain; dan
 - 2) penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatuhan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana Kampanye.
- e. Pasal 75 ayat (1) :
- Dalam hal Pasangan Calon terlambat menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Pasangan Calon tersebut di laman dan media sosial resmi KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota untuk kemudian Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis.**
- f. Pasal 75 ayat (2) :
- Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis dan diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan LADK sampai dengan 7 (tujuh) Hari setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).**
- g. Pasal 75 ayat (3) :
- Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan 7 (tujuh) Hari setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi berupa larangan untuk melakukan kegiatan Kampanye.**
- h. Pasal 75 ayat (4) :

KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota mengumumkan Pasangan Calon yang tidak menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di laman dan media sosial resmi KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

i. Pasal 76 ayat (1) :

Dalam hal Pasangan Calon terlambat menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Pasangan Calon tersebut di laman dan media sosial resmi KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota untuk kemudian Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis.

j. Pasal 76 ayat (2) :

Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis dan kesempatan untuk dapat menyampaikan LPSDK sampai dengan 3 (tiga) Hari setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).

k. Pasal 76 ayat (3) :

Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan 3 (tiga) Hari setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) serta Pasangan Calon tersebut ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih, Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi berupa tidak dikeluarkannya rekomendasi untuk dilakukan pelantikan oleh pejabat yang berwenang.

l. Pasal 76 ayat (4) :

KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota mengumumkan Pasangan

Calon yang tidak menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di laman dan media sosial resmi KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

m. Pasal 77 ayat (1) :

Dalam hal Pasangan Calon terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Pasangan Calon tersebut di laman dan media sosial resmi KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota untuk kemudian Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis.

n. Pasal 77 ayat (2) :

Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis dan kesempatan untuk dapat menyampaikan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).

o. Pasal 77 ayat (3) :

Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Pasangan Calon yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota terpilih sampai dengan Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

p. Pasal 77 ayat (4) :

KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati

serta walikota dan wakil walikota mengumumkan Pasangan Calon yang tidak menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di laman dan media sosial resmi KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

q. Pasal 79 ayat (1) :

Dalam hal Pasangan Calon tidak menutup RKDK sampai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan memperoleh suara terbanyak pertama, Pasangan Calon tersebut tidak ditetapkan menjadi Pasangan Calon terpilih sampai dengan Pasangan Calon menyampaikan bukti penutupan RKDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

r. Pasal 79 ayat (2) :

Dalam hal Pasangan Calon tidak menutup RKDK sampai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan tidak memperoleh suara terbanyak pertama, Pasangan Calon tersebut akan diumumkan di laman dan media sosial resmi KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota

s. Pasal 80 :

Setiap orang yang memberi atau menerima Dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

t. Pasal 81 :

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

u. Pasal 82 ayat (1) :

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

v. Pasal 82 ayat (2) :

Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi Dana Kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan/atau tidak

memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan

w. **Pasal 83 ayat (1) :**

Apabila terdapat Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasangan Calon wajib mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran

x. **Pasal 83 ayat (2) :**

Dalam hal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran dan memperoleh suara terbanyak, Pasangan Calon tersebut tidak diusulkan sebagai Pasangan Calon terpilih dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. **Memperhatikan dan mematuhi ketentuan pidana Pemilihan pada dana kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 ayat (5) s.d (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang**

(5). Setiap orang yang memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(6). Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana Kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (7). Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana Kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (8). Calon yang menerima sumbangan dana Kampanye dan tidak melaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Ketua,

Hari Dermanto, S.H.,M.H

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia (Laporan)
2. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur
3. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 sebagai Parpol Pengusul Pasangan Calon
4. Arsip

Lampiran Surat

Nomor : 810/PM.00.01/K.KI/10/2024

Tanggal Surat : 07 Oktober 2024

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

1. Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si dan H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si
2. H. Rudy Mas'ud, S.E.,M.E. dan Ir. H. Seno Aji, M.Si